

SIARAN PERS

Sidang Uji Tarif Pajak Hiburan: Siap Dengar Keterangan DPR, Ahli dan Saksi

Jakarta, 5 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Senin (05/08), pukul 10.30 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Saksi Pemohon serta Saksi dan Ahli Pemohon Perkara 31/PUU-XXII/2024. Permohonan yang teregistrasi dengan Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024, 31/PUU-XXII/2024, dan 32/PUU-XXII/2024. Dalam hal ini, para Pemohon menguji ketentuan Pasal 58 ayat (2) HKPD.

Diketahui Pemerintah resmi menetapkan tarif efektif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Ketentuan ini telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal Nomor 58 ayat (2). Pada Pasal 58 ayat (2) HKPD sebagaimana berbunyi khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Sebagai informasi, Para Pemohon merupakan para pengusaha yang bergerak dalam bidang pariwisata. Para Pemohon menguji pasal *a quo* karena merasa dirugikan oleh karena diberlakukannya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022. Menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* menimbulkan perlakuan berbeda dan bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon pengenaan tarif pajak untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa, ditetapkan sama seperti halnya jaas hiburan lain sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen). Sebelum aturan ini, pelaku usaha telah membayar pajak sesuai peraturan daerah. Para Pemohon menyatakan bahwa tarif PBJT baru, yang minimal 40% dari konsumsi jasa karaoke, akan memengaruhi konsumen. Menurut Pemohon, konsumen akan mempertimbangkan biaya tambahan yang harus dibayar karena tingginya pajak tersebut.

Pada sidang Mendengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Rabu (24/07) lalu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menjelaskan bahwa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa ditetapkan sebagai objek PBJT dengan tarif khusus sesuai Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. Aktivitas ini dianggap sebagai gaya hidup, bukan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Luky mewakili pemerintah dalam sidang pada Kamis (11/07) yang membahas tiga perkara sekaligus. Presiden diwakili oleh jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tarif yang tinggi membuat aktivitas ini hanya terjangkau oleh masyarakat berkemampuan ekonomi tinggi yang telah memenuhi kebutuhan utamanya dan memiliki dana lebih untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Para ahli yang dihadirkan dalam sidang memberikan keterangan bahwa spa seharusnya tidak digolongkan sebagai tempat hiburan seperti diskotek atau karaoke. Spa merupakan bagian dari layanan kesehatan, bukan sekadar hiburan. Penggolongan yang salah ini tidak hanya bertentangan dengan undang-undang kesehatan tetapi juga berdampak negatif pada perekonomian. Aturan pajak yang berlaku saat ini juga dinilai tidak adil dan perlu disesuaikan agar mendukung pertumbuhan industri spa dan kesejahteraan masyarakat.

Pada sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi (14/08) dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 dan 31/PUU-XXII/2024 serta dari DPR akan dijadwalkan ulang. MK menjelaskan bahwa laporan dari Kepaniteraan menunjukkan bahwa keterangan-keterangan yang baru diterima tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi dan peraturan yang berlaku. Selain itu, terdapat permohonan dari Pemohon dalam Perkara 31 yang menyatakan bahwa saksi-saksi belum siap untuk memberikan keterangan. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan untuk menjadwalkan ulang sidang pemeriksaan saksi tersebut. Sidang baru akan digelar pada 15 Agustus 2024 pukul 13.30 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 dan 31/PUU-XXII/2024 serta keterangan dari DPR. **(FF)**